

SPANDUK, BALIGO, DAN LEAFLET

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 16b/Kep,/KPU.Kosi/P/2007 TENTANG SPANDUK, BALIHO, POSTER DAN LEAFLET DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

ABSTRAK : **Bahwa untuk kelancaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, maka perlu menetapkan Spanduk, Baligo, Poster, dan Leaflet dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.**

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251); Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311); Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 16b/Kep,/KPU.Kosi/P/2007 diatur tentang :

Spanduk, Baligo, Poster dan Leaflet untuk Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008; Petunjuk teknis/Petunjuk Pelaksanaan (Pedoman Teknis dan Panduan) dan Peraturan Perundang-undangan (PP dan UU) Pemilih dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi bekerjasama dengan instansi terkait atau pihak ketiga, berdasarkan bentuk dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan; Pembiayaan Pengadaan Spanduk, Baligo, Poster, dan Leaflet dibebankan kepada Anggaran Hibah

Pemerintah Kota Sukabumi Kepada KPU Kota Sukabumi yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Desember 2007
 - Lampiran 2 halaman.

